

## BAB IV

### KESIMPULAN, TANGGAPAN KRITIS DAN RELEVANSI

#### 4.1. Kesimpulan

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan bagaimana pandangan Thomas tentang *malum* pada umumnya serta hukuman (*malum poenae*) pada khususnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat melihat dan membandingkan perbedaan baik dan buruknya hukuman dalam pandangan Thomas dan pandangan umum. Setelah mendalami pemikiran Thomas tentang *malum*, dapat dikatakan bahwa perbandingan pemikiran Thomas dan pandangan umum terletak pada adanya dua sudut pandang yang berbeda. Tidak ada yang salah pada pandangan umum, yaitu orang-orang yang melihat hukuman sebagai suatu yang jahat atau pun yang baik karena apa yang dilihat itu yang dinilai; penilaian didasarkan pada penampakan. Sedangkan Thomas mendasarkan pemikirannya pada suatu perenungan yang dalam, sehingga dia tidak hanya melihat dari apa yang tampak melainkan kembali pada akar dari hukuman – Thomas melihat hakikat dari hukuman itu.

Dalam perspektif metafisika Thomas, *malum* dinyatakan bukan sebagai sebuah entitas, melainkan suatu kekurangan (*privatio*) dari entitas, yakni kebaikan partikular. Sebagai *privation*, *malum* tidak memenuhi syarat dari kesepuluh kategori (satu substansi dan sembilan aksiden: kualitas kuantitas, relasi, aksi, pasivitas, tempat, waktu, postur dan posesi) dan adanya kebenaran proposisi yang mengafirmasinya.

Entitas haruslah sesuatu yang independen dan utuh. Entitas ada secara nyata dalam realitas dan dia berpartisipasi dalam kebaikan Tuhan. Sebagai suatu entitas yang memiliki properti transendental *being*, yaitu *bonum* (baik) *unum* (satu), *verum* (benar) dan *pulchrum* (indah) secara alamiah dia juga diinginkan.

Dalam hal *malum*, bukannya memiliki salah satu properti transendental *being* tersebut, *malum* justru menjadi lawan dari kebaikan. Perlawanan ini semakin memperkuat gagasan bahwa *malum* bukanlah sebuah entitas, karena suatu entitas, secara alamiah, ialah sesuatu yang diinginkan, sedangkan *malum* adalah hal yang tidak diinginkan. Maka, *malum* bukan merupakan sebuah entitas.

Gagasan bahwa *malum* bukanlah sebuah entitas memiliki implikasi yang menjawab beberapa anggapan umum tentang *malum* itu sendiri. *Pertama*, karena bukan entitas, maka *malum* bukanlah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah sumber kebaikan; segala sesuatu yang diciptakan-Nya pasti memiliki properti kebaikan itu sendiri. Dengan kata lain, segala ciptaan Tuhan – yang semuanya itu memiliki properti kebaikan – adalah entitas, dan *malum* tidak termasuk di dalamnya. *Kedua*, tidak ada Tuhan yang jahat. Thomas memecahkan problem dualisme – bahwa ada dua tuhan, yaitu tuhan baik yang menciptakan hal-hal baik dan tuhan jahat yang menciptakan hal-hal jahat. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan semuanya baik adanya. *Malum* berasal dari kebaikan partikular yang mengalami kekurangan pada suatu entitas.

Thomas membagi *malum* ke dalam dua bagian yakni *malum culpae* (kejahatan moral) dan *malum poenae* (hukuman). kejahatan moral terjadi pada

manusia ketika tatanan moral dilanggarnya sebagai akibat dari adanya ketidakharmonisan antara kehendak, akal budi dan juga hukum Ilahi. Normalnya sebagai makhluk rasional, manusia secara alami diarahkan pada tujuan akhir sesuai kodratnya. Namun, kehendak, dengan kebebasannya, tidak lagi patuh pada akal budi dan hukum Ilahi – dengan kata lain, kehendak mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kodratnya. Akibatnya, manusia tidak dapat mencapai kebaikan yang seharusnya didapatnya. Dia malah akan menjadi seorang yang jahat karena kehendaknya menghilangkan kebaikan. Inilah yang menghantar Thomas menentukan *malum culpae* sebagai *malum* yang memiliki kejahatan lebih dari *malum poenae*. *Privatio* pada *malum culpae* terletak pada kehendak manusia yang dengan sengaja (tahu dan mau) memilih yang jahat, keluar dari tatanan yang ada.

Atas kejahatan moral yang dilakukan, manusia diberi sanksi berupa hukuman untuk meredam liarnya kehendak bebas manusia. Inilah yang disebut Thomas dengan *malum poenae*, suatu kejahatan yang memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menciptakan keadilan. Kebaikan yang dikejar dalam *malum poenae* tidak hanya diperuntukkan bagi penderita saja, namun juga bagi banyak orang. Tujuan keadilan nampak lebih nyata terlihat pada hukuman yang diberikan atas tindakan kejahatan moral yang dilakukan oleh manusia, baik yang berdampak kepada individu lain maupun dengan seluruh anggota komunitas yang di dalamnya si pelanggar berada, karena keadilan merupakan keutamaan yang paling utama yang tujuannya mengejar kebaikan bersama (*common good*). *Privatio* pada *malum poenae* terletak pada kehendak dari si penderita. Seseorang yang dikenai hukuman

tidak memiliki kebebasan secara penuh. Kebebasan penderita dibatasi atau diambil dari padanya.

Hukuman ini diberikan oleh pihak yang tatanannya dilanggar. Perlu digarisbawahi bahwa diri sendiri, orang lain (komunitas), dan Tuhan adalah tiga pihak yang tatanannya dilanggar oleh kehendak bebas manusia ketika seseorang melakukan suatu kejahatan moral. Tatanan tersebut juga dikenal sebagai hukum; hukum berguna untuk mengontrol kehendak bebas manusia yang akan menentukan tindakan mana yang harus dan harus tidak dilakukan, karena hukum ada demi kepentingan semua anggota komunitas. Hukum bertujuan menciptakan kebaikan bersama (*common good*). Hukum harus datang dari akal budi, dan demi menghasilkan sebuah hukum yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan hukum yang kuat maka hukum harus dipromulgasikan.

*Malum poenae* yang diajukan oleh Thomas nyatanya belum mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seputar hukuman. Harus diakui, hal ini terjadi karena besarnya porsi yang diberikan Thomas dalam mencari dasar esensial dari *malum* secara umum dan *malum poenae* secara khusus. Pembuktian bahwa *malum poenae* sebagai *privatio* pada kehendak penderita nyatanya telah menyita perhatiannya untuk masuk dalam hal-hal praktis.

Pandangan di atas dapat dikatakan sebagai kekurangan yang dimiliki Thomas dalam menjawab tema hukuman. Namun, harus diakui bahwa Thomas sungguh telah berhasil menemukan dasar esensial dari *malum* secara umum dan *malum poenae* secara khusus. Pandangannya tentang dasar esensial *malum poenae*

setidaknya telah membuka cakrawala pemikiran kita tentang letak penilaian baik atau buruknya hukuman.

*Malum culpae* dan *malum poenae* dapat menimbulkan adanya rasa takut pada manusia, yang pada akhirnya membawa manusia kembali kepada Tuhan. Namun, perlu dibedakan antara akan rasa takut yang datang dari fakta bahwa yang bersangkutan melakukan *malum*, ada pula rasa takut yang datang dari fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan *malum poenae*. Ketakutan yang pertama mengandaikan ada manusia yang kembali kepada Tuhan karena adanya rasa takut untuk melakukan kejahatan. Rasa takut ini bisa dikatakan bersumber dari *malum culpae* namun berujung kepada kebaikan, karena adanya rasa takut ini membawa manusia kembali kepada Tuhan. Ketakutan macam ini lebih erat hubungannya dengan *malum culpae*; seseorang menjadi takut untuk melakukan suatu kejahatan moral. Rasa takut ini juga bisa dibilang sebagai rasa takut yang dapat meredam kehendak manusia yang salah. Ketakutan ini oleh Thomas disebut ketakutan *filial* (*filial fear*). Ada juga manusia yang kembali kepada Tuhan karena rasa takut akan hukuman. Rasa takut ini erat hubungannya dengan *malum poenae*, karena nampak *malum poenae* adalah sebab dari rasa takut ini. Ketakutan ini oleh Thomas disebut ketakutan *servile* (*servile fear*). Rasa takut ini nampaknya lebih akrab bagi kita, karena rasa takut ini seperti anak kecil yang takut dihukum ayahnya.

Tema *malum* pada pembahasan ini berujung pada tema moral. Hal ini semakin kental terasa pada pembahasan kejahatan moral. Kesalahan kehendak menjadikan orang jatuh pada kejahatan moral, ketaatan kehendak pada akal budi menjadikan orang dekat pada kebaikan. Maka penerapan prinsip moral yang

diajukan Thomas “melakukan yang baik dan menghindari yang jahat”<sup>177</sup> dapat dijadikan alternatif untuk mengarahkan kita pada kebaikan.

Meskipun mengikuti pandangan moral Aristoteles, Thomas memiliki kekhasan moralnya sendiri yakni tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan di surga dengan memandang wajah Allah,<sup>178</sup> tatapan yang membahagiakan (*visio beatifica*)<sup>179</sup>. Pencapaian manusia untuk memandang wajah Allah merupakan rahmat Tuhan namun tidak berarti tanpa ada usaha manusia, untuk itu sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kehendak bebas harus berusaha sendiri untuk mencapai kebahagiaan tertingginya. Dengan akal budi, manusia dapat menangkap hal-hal universal dan kebaikan-kebaikan. Kehendak membuat manusia menginginkan kebaikan tersebut.<sup>180</sup> Singkatnya, melalui tindakan baik, manusia diarahkan kepada kebahagiaan.

Adanya hukum kodrat mengarahkan manusia pada kebaikan; mengarahkan apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.<sup>181</sup> Hukum kodrat ini dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip moral yang di dalamnya terdapat keadilan, kesetiaan, kejujuran, kebaikan cinta kasih, dll.<sup>182</sup> Dengan demikian, manusia perlu mendisiplinkan diri dengan prinsip-prinsip moral ini agar dapat menjadi baik dan terarah pada kebahagiaan tertingginya.

---

<sup>177</sup> Bdk. *S. Th.* I-II, q. 92, a. 2, resp.

<sup>178</sup> Bdk. *S. Th.* I-II, q. 3, a.8, resp.

<sup>179</sup> Bdk., Simon Petrus L. Tjahjado, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 146.

<sup>180</sup> Bdk. *S. Th.* I-II, q. 5, a.1, resp.

<sup>181</sup> Bdk. *S. Th.* I-II, q. 92, a. 2, resp.

<sup>182</sup> Bdk., Simon Petrus L. Tjahjado., *Op.*, Cit., hlm. 148.

Mengindari kejatuhan manusia pada kejahatan moral, manusia dapat mendisiplinkan kehendak bebasnya. Adanya akal budi dan juga prinsip-prinsip moral dalam hukum merupakan parter kerja yang baik bagi kehendak untuk diarahkan pada kebaikan. *Malum culpae* tidak akan muncul jika kehendak secara disiplin terus menerus diarahkan untuk memilih yang baik sesuai kodratnya, bukan menyimpang darinya.

#### 4.2. Tanggapan Kritis

Setelah memahami, menuliskan serta menjelaskan pandangan Thomas akan kejahatan pada umumnya dan hukuman (*malum poenae*) pada khususnya, penulis memiliki beberapa catatan yang mengafirmasi, namun juga beberapa catatan yang menegasi pandangan Thomas. *Pertama*, adanya fondasi metafisika yang kuat sebagai penyokong pandangan Thomas tentang *malum* merupakan hal yang membuat gagasan Thomas dapat diterima oleh semua kalangan. Pada bab pertama, penulis telah mengungkapkan alasan penulis memilih topik *malum poenae* dari filsuf Thomas Aquinas, yaitu karena bagi penulis, Thomas tidak mendasari pembahasannya dengan teologi saja, melainkan juga dengan filsafat, secara khusus metafisika. Melalui metafisika, Thomas mencari akar atau sebab utama dari *malum*. Hal ini terbukti ketika Thomas mengawali pembahasan *malum* dengan pertanyaan tentang status *malum* sebagai entitas. Bagi penulis, ini adalah dasar universal yang dapat diterima oleh semua kalangan.

*Kedua*, pembahasan tentang *malum* Thomas Aquinas yang didasari metafisika memastikan bahwa pembahasan ini diawalinya dengan sebuah

penjelasan yang mendalam akan realitas. Thomas pertama-tama mempertanyakan entitas dari *malum* itu dan menemukan bahwa *malum* sesungguhnya bukanlah suatu entitas, melainkan sebuah *privatio* (kekurangan) dari suatu kebaikan partikular. Oleh karena itu, *malum* tidaklah ada, karena semua pengada, selama dia mengada, adalah baik. Hal ini bukan berarti bahwa Thomas hendak mengatakan kalau realitas *malum* itu tidak ada di dunia ini, melainkan Thomas hendak menekankan bahwa *malum* sesungguhnya bukanlah pengada yang substansial maupun aksidental; *malum* sepenuhnya adalah *privatio*. *Malum* tidaklah *mengada* layaknya sebuah benda *mengada*.

*Ketiga*, pandangan Thomas perihal *malum* sebagai *privatio* dan bukan sebuah entitas juga berkaitan dengan pencipta.<sup>183</sup> Thomas meruntuhkan dualisme (bahwa ada tuhan yang baik dan tuhan yang jahat). Pembuktian bahwa *malum* adalah *privatio* dari kebaikan partikular menunjukkan bahwa *malum* berasal dari kebaikan, bukan dari tuhan yang jahat. Pendapat ini sekaligus memperkuat bahwa hanya ada satu Tuhan yakni yang baik, dan dari Dia-lah semua kebaikan itu muncul. Segalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik adanya. Kejahatan moral yang dilakukan oleh manusia merupakan bukti kekurangan dari kebaikan yang berasal dari Tuhan. Hukuman yang membawa penderitaan seharusnya tidak mengaburkan bahwakan mengurangi keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik.

---

<sup>183</sup>Bdk., Leonard Callahan, "The Problem of Evil as Treated by St. Thomas", dalam jurnal *Dominicana*, vol.6 No. 2 (1921), hlm. 13.



Bagi Thomas *malum culpae* hanya dialami oleh manusia sebagai makhluk berakal budi dan memiliki kehendak bebas. Jika diperhatikan secara seksama, adanya *malum culpae* disebabkan oleh kehendak bebas manusia yang tidak taat pada akal budi dan lebih mengikuti *sensible appetite*. Namun, Tuhan tidak menghilangkan kehendak bebas manusia, melainkan membiarkannya agar dengan kehendak bebasnya manusia kembali kepada kebaikan. Nampak *malum poenae* berperan dalam kasus ini. Pandangan ini dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat umum bahwa hukuman bukan untuk ditakuti atau dipandang jahat. Hukuman harus dilihat sebagai jalan untuk menciptakan kebaikan.

Pandangan Thomas tentang *malum poenae* nampak sangat ideal. Namun dalam kenyataannya hukuman sering berbenturan dengan hukum. Hal ini nampak pada kasus-kasus manipulasi hukum. Adanya manipulasi hukum menyebabkan hukuman tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan dapat terjadi ketika yang dihukum adalah korban dari pelaku kejahatan, bukan pelaku kejahatan itu. Selain itu ketidaktepatan juga terjadi ketika hukuman diberikan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukuman diberikan terlalu ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera pada si pelaku kejahatan.

#### 4.3. Relevansi

Pandangan Thomas seputar *malum poenae* (hukuman) dinilai penulis masih sangat relevan di zaman ini. Adanya pandangan umum yang menilai hukuman sebagai yang baik dan buruk adalah sesuatu yang tidak perlu diubah, melainkan cukup diarahkan kepada pemikiran Thomas. Pemikiran Thomas menjembatani

kedua pandangan ekstrem mengenai hukuman; harus diakui bahwa hukuman pada hakikatnya adalah buruk karena hukuman adalah salah satu bagian dari pembagian *malum* yang bagaimanapun merupakan kekurangan dari kebaikan; namun tidak bisa diabaikan pula fakta bahwa hukuman *in se* memiliki tujuan yang baik.

Maka, bagi mereka yang melihat bahwa hukuman itu jahat karena beratnya jenis hukuman yang diberikan, perlu diperjelas bahwa kejahatan pada hukuman tidak dinilai dari beratnya hukuman yang diberikan melainkan pada hakikat dari hukuman itu. Sederhananya, kejahatan pada hukuman dinilai berdasarkan adanya kehendak penderitanya yang dibatasi. Contoh, ketika seseorang yang melakukan pembunuhan dihukum penjara selama sepuluh tahun, *malum* yang ada pada kasus ini tidak terletak pada lamanya waktu hukuman penjara, namun pada fakta bahwa kehendak penderitanya (terhukum) yang dibatasi untuk berada bebas di luar, untuk tinggal bersama keluarganya dan untuk melaksanakan kehendak-kehendak baik lainnya. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa ilustrasi di atas adalah situasi ideal, seperti situasi yang diharapkan Thomas dalam melihat kasus hukuman – tidak termasuk di dalamnya jika ada kecurangan di dalam proses hukum.

Perlu pemahaman yang menyeluruh dalam memahami hal hukuman ini. Di ekstrem lain dari pandangan mengenai hukuman, mungkin, dalam kasus hipotetis di atas, terdapat pendapat bahwa “hukuman sepuluh tahun bagi si terhukum adalah hukuman yang ringan” – dengan kata lain, hukuman itu ialah hukuman yang “baik” baginya. Namun gagasan itu tidak tepat; kembali, baiknya hukuman, sama halnya dengan jahatnya, bukan terletak pada pelaksanaan hukuman tersebut, melainkan pada tujuan yang ingin dicapai. Adanya hukuman pertama-tama mengembalikan

keadilan yang dirusak oleh pelaku. Keadilan yang tercipta bukan semata-mata ditujukan kepada korban yang keadilannya dirusak – meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa korban adalah salah satu tujuan utama reparasi. Namun, korban, seperti juga pelaku, selalu berada dalam konteks masyarakat; oleh karena itu, hukuman juga berusaha memulihkan keadilan di tingkat masyarakat – yang pada gilirannya ditujukan demi kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat. Satu lagi tujuan yang dapat tercapai adalah hukuman dapat meredam kehendak liar manusia dan mengarahkannya, kembali, pada kebaikan bersama.

Secara umum, tema *malum* juga masih sangat relevan untuk dibicarakan pada zaman ini. *Malum* bukanlah sebuah tema yang harus ditakuti untuk diperbincangkan, atau sebuah tema yang tidak mendidik. *Malum* juga bukan sebuah tema yang akan mengarahkan orang pada kejahatan serta menjadikannya orang jahat. Sebaliknya, tema *malum* akan membuka pandangan kita akan kebaikan. Tema *malum* sendiri dapat diibaratkan seperti sebuah karya seni multi-dimensi, yang darinya (satu objek) kita menemukan berbagai penampakan.

Tema *malum* berkaitan dengan tema moral. Tema moral ditemukan dalam pembahasan mengenai *malum culpae* yang dinilai jahat karena kehendak melawan akal budi dan hukum kodrat yang mengarahkannya pada kebaikan. Sepaham dengan Aristoteles, Thomas melihat manusia mengejar tujuan akhir yakni kebahagiaan. Namun, hal yang membedakan Thomas dengan Aristoteles adalah bahwa bagi Thomas, kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia dapat memandang wajah Allah. Oleh karenanya, manusia pada kodratnya diarahkan pada tujuan akhir tersebut. Manusia tentu tidak dapat sampai pada tahap ini dengan

kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, melalui wahyu, Allah membuka diri-Nya. Ini tidak berarti dengan adanya wahyu manusia tidak perlu berusaha untuk sampai pada tahap kebahagiaan tertingginya. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kehendak bebas, manusia harus berusaha mencapai tahap itu dengan usahanya sendiri. Dengan *actiones humanae*, manusia bertanggung jawab atas setiap tindakan hasil kehendak bebasnya yang mana mendekati atau menjauhi tujuan akhir hidupnya – dengan kata lain, dalam kaitannya dengan hukuman, manusia bertanggung jawab secara penuh terhadap setiap manifestasi kehendaknya, yang bisa berujung pada hukuman apabila yang dipilih adalah sesuatu yang melanggar tatanan.

Suatu tindakan dinilai baik atau buruk di hadapan hukum kodrat – yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Maka, sebagai makhluk yang berakal budi, pada hakikatnya, manusia selalu diarahkan kepada kebaikan. Meskipun demikian, kehendak tetap berdaulat sebagai pengambil keputusan final. Hukum kodrat hanya bertugas untuk mengarahkan pada yang baik. Suatu tindakan adalah baik jika sesuai dengan prinsip hukum kodrat, dan buruk jika melawanya.

Penjelasan seputar tema moral di atas menunjukkan adanya kesamaan mendasar antara tema moral dan tema *malum*. Kesamaan dasar ini terletak pada kehendak manusia yang memiliki peranan penting dalam menentukan pilihan. Maka untuk mendapat predikat “baik”, entah dalam kaitannya dengan tema *malum* maupun tema moral, yang menjadi ujung tombaknya adalah kehendak. Kehendak harus selalu dibiasakan dengan prinsip-prinsip hukum kodrat sehingga kehendak dapat terarah pada kebaikan. Tindakan, sebagai hasil dari kehendak, dapat dinilai

baik atau jahat; oleh karena itu, kehendak hendaknya senantiasa dibiasakan mengikuti hukum kodrat bersama dengan intelek; hasilnya, tindakan jahat – dan hukuman, yang menjadi konsekuensinya, dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Sumber Utama

Aquinas, Thomas, *On Evil*, (judul asli: *De Malo*), Brian Davies (ed.), translated by Richard Regan, New York: Oxford University Press, 2003.

\_\_\_\_\_, *Summa Theologica Ila-IIae*, vol. III, diterjemahkan oleh Fathers of the English Dominican Province, Westminster: Christian Classics, 1948.

### 2. Buku Pendukung Sumber Utama

Aquinas, Thomas, *Commentary on Aristotle's' Metaphysics*, diterjemahkan oleh John P. Rowan, Indiana: Dumb Ox Book, 1995.

\_\_\_\_\_, *Summa Theologica Ia-IIae*, vol. II, diterjemahkan oleh Fathers of the English Dominican Province, Westminster: Christian Classics, 1948.

Augustine, *Augustine of Hippo*, John Farina (ed.), diterjemahkan oleh Mary T. Clark, USA: Paulist press, 1984

\_\_\_\_\_, *City of God and Christian Doctrine*, Philip Schaff, (*ed. and tran.*).

\_\_\_\_\_, *Enchiridion*, Albert Cook Outler (*ed. and trans.*), Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.

\_\_\_\_\_, *Pengakuan-pengakuan*, (judul asli: *Confessiones*), diterjemahkan oleh Ny. Winarsih Arifin dan Dr. Th. Van den end, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Boland, Vivian, *St. Thomas Aquinas*, London: Bloomsbury 2014.

Callahan, Leonard, "The Problem of Evil as Treated by St. Thomas", dalam jurnal *Dominicana*, vol.6 No. 2 (1921).

- Davies, Brian, *The Thought of Thomas Aquinas*, New York: Oxford University Press, Inc, 1993.
- De Torre, Joseph M, *Christian Philosophy*, Manila: Sinag-tala Publisher, 1980.
- Doig, James C. *Aquinas On Metaphysics: A Historico-Doctrinal Study of the Commentary on Metaphysics*, Netherland: Martinus Nijhoff/The Hague, 1972.
- Fidora, Alexander, “*Agustinus to Aquinas*”, dalam Brian Davies and Eleonore Stump (ed.) *The Oxford Handbook of Aquinas*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Kenedy, P. J. dan Dominican Friars, *The Life of the Angelic Doctor: St. Thomas Aquinas of the Order of Preachers*, New York: Barclay Street, 1881.
- Kretzmann, Norman, Eleonore Stump, *The Cambridge Companion to Aquinas*, New York: Cambridge University Press, 1993.
- McBrayer, Justine P. and Howard-Snyder Daniel (eds.), *The Blackwell Companion to the Problem of Evil*, West Sussex: John Wiley dan Sons, Inc, 2013.
- McInerney, Ralph, *St. Thomas Aquinas*, London: University of Notre Dame Press, 1977.
- Selman, Francis, *Aquinas 101*, Irlandia: Ave Maria Press, 2007.
- Tilley, Terrence W, *The Evil of Theodicy*, Eugene United States: Wipf and Stock Publishers, 2000.
- Torrel, Jean-Pierre, “*Life and Works*”, dalam Brian Davies dan Eleonore Stump (eds.), *The Oxford Handbook of Aquinas*, New York: Oxford University Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Saint Thomas Aquinas: The Person and His Work*, (judul asli: *L’Initiation a Saint Thomas d’ Aquin: Sa Personneet son ouvre*) diterjemahkan oleh Robert Royal, Washington D. C: The Catholic University of Amerika Press, 2005.

Turner, Denys, *Thomas Aquinas, A Portrait*, United States of America: Yale University, 2013.

Wippel, John F, *The Metaphysical thought of Thomas Aquinas: From Finite Being to Uncreated Being*, Washington, D. C: The Catholic University of America Press, 2000.

### **3. Buku Pendukung**

*Alkitab Deuterokanonika*, diterjemahkan oleh Lembaga Biblika, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012.

Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Copleston, Frederik, *A History of Philosophy Volume 11- Medieval Philosophy*, New York: Doubleday 1993.

Callahan, Leonard, *The Problem of Evil as Treated by St. Thomas*, Dominican Journal, September 1921.

John F. Collins, *A Primer of Ecclesiastical Latin*, Washington D.C: The Catholic University of America press, 1988.

Saranyana, Joseph, *History of Medieval Philosophy*, Manila: Sinagtala Publisher, 1996.

Stump, Eleonore, *Aquinas*, New York: Routledge, 2005.

Tjahjadi, Simon Petrus L, *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

### **4. Sumber Internet**

Gardner, Elijah, *Saint Thomas Aquinas on the Death Penalty*, Boston: Boston College University Libraries: 2009. Format pdf.  
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/12/thomas->



aquinas-question-evil. Diunduh pada tanggal 19 April 2020, pkl. 21.33 WIB.

Kerr, Gaven, Internet Encyclopedia of Philosophy, Aquinas: Metaphysics. <https://www.iep.utm.edu/aq-meta/>. Diunduh pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 22.35 WIB.

<https://www.etymonline.com/word/privation>. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2020, pkl. 22.09 WIB.

Patrick Cullen JD, Aquinas on Law and Justice: Conflict of Human Law and Justice in the Orderly Society. <https://academicarchive.snhu.edu/bitstream/handle/10474/3070/sas2015cullen1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diunduh pada tanggal 1 mei 2020, pk. 13.12 WIB.